



**P E N E T A P A N**

**Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Mj**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Harman bin Sakkal**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai pemohon I;

**Nurmiati binti Muh. Adam**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 13 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 1995 di Dusun Labuang, Desa Ulidang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Muh. Adam, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Labuang, bernama Muh. Saleh, dengan maskawin berupa 16 (enam belas) pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang



saksi masing-masing bernama Hasil bin Caco Tubo dan Herman bin Kaco;

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Suwandi bin Harman, umur 17 tahun.
  2. Muh. Dafid bin Harman, umur 13 tahun.
  3. Muh. Amril bin Harman, umur 8 tahun.
  4. Suci Ramadani binti Harman, umur 6 tahun.
  5. Apriani binti Harman, umur 3 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Ulidang, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Harman bin Sakkal dengan pemohon II, Nurmiati binti Muh. Adam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1995 di Dusun Labuang, Desa Ulidang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605061503081771, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 07 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hasil bin Caco Tubo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan mengetahui pernikahan para pemohon;
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Dusun Labuang, Desa Ulidang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 05 Februari 1995;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Muh. Adam;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Labuang, bernama Muh. Saleh;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hasil bin Caco Tubo dan Herman bin Kaco;
  - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa 16 (enam belas) pohon kelapa dibayar tunai;



- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;
- 2. Herman bin Kaco, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para pemohon dan mengetahui pernikahan para pemohon;
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Dusun Labuang, Desa Ulidang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 05 Februari 1995;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Muh. Adam;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Labuang, bernama Muh. Saleh;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hasil bin Caco Tubo dan Herman bin Kaco;
  - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa 16 (enam belas) pohon kelapa dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Labuang, Desa Ulidang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 05 Februari 1995, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Muh. Adam, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Labuang bernama Muh. Saleh, dengan maskawin berupa 16 (enam belas) pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hasil bin Caco Tubo dan Herman bin Kaco, namun pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;



Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hasil bin Caco Tubo dan Herman bin Kaco yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 05 Februari 1995 di Dusun Labuang, Desa Ulidang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Muh. Adam yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Labuang, bernama Muh. Saleh, dengan maskawin berupa 16 (enam belas) pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasil bin Caco Tubo dan Herman bin Kaco;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Harman bin Sakkal dengan pemohon II Nurmiati binti Muh. Adam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1995 di Dusun Labuang, Desa Ulidang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriah oleh kami Munawar, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Thahirah**

**Munawar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).